

sayap bersenjata Hamas telah menyandera dua warga sipil Israel³, tentu saja itu suatu tindakan yang dilarang dalam berbagai ketentuan yang berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan (Pasal 1) menggambarkan kejahatan penyanderaan dengan memerincinya sebagai tindakan menangkap atau menahan seseorang (disebut sandera), di samping ancaman pembunuhan, melukai, atau penahanan berkepanjangan. semuanya dalam upaya untuk menekan pihak ketiga agar bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu, yang berfungsi sebagai ketentuan terbuka atau diam-diam untuk pembebasan sandera tersebut .

Komite Internasional Palang Merah (*ICRC-International Committee of the Red Cross*) secara akurat mendefinisikan penyanderaan sebagai “penyitaan, penahanan atau penahanan seseorang (sandera) disertai dengan ancaman untuk membunuh, melukai atau terus menahan orang tersebut untuk memaksa pihak ketiga untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun sebagai syarat tersurat maupun tersirat untuk pembebasan, keselamatan atau kesejahteraan sandera”

Penyanderaan juga terkait dengan kejahatan perang lainnya, termasuk larangan menggunakan warga sipil yang ditawan sebagai perisai manusia, perlakuan kejam dengan ancaman membahayakan para sandera, dan hukuman kolektif. Pasal 3 menetapkan bahwa setiap orang yang berada dalam tahanan salah satu pihak yang berkonflik "dalam segala keadaan harus diperlakukan secara manusiawi," dilindungi dari "kekerasan yang membahayakan nyawa dan orang lain," dan "mereka yang terluka dan sakit harus dirawat." Berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku, mereka yang dirampas kebebasannya harus diizinkan untuk berhubungan dengan keluarganya. Perbuatan penyanderaan terhadap warga sipil serta menjadikan mereka sebagai tameng hidup tentu bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat sengketa bersenjata. Penyanderaan selama konflik bersenjata dikutuk secara universal. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menyatakan , “penyanderaan merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan kejahatan internasional. Orang-orang yang dirampas kebebasannya dilindungi dari pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia serta kekerasan seksual”.

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*) baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non pemerintah⁴. Konflik bersenjata merupakan peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.⁵ Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut. Beberapa akibat yang sering ditimbulkan selama terjadinya konflik bersenjata antara lain :

1. Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa seseorang;

³ <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/27/hamas-islamic-jihad-holding-hostages-war-crime>

⁴ Mirsa Astuti, Hukum Humaniter Internasional, UMSU Press. Medan, 2024, 37.

⁵ Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter KumpulanTulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, 51.

bersenjata (*laws of armed conflict*). Secara sederhana HHI dapat diberi pengertian sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan korban perang¹⁰

Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dapat dikategorikan menjadi;

1. Perlindungan yang diberikan kepada Kombatan (*Combatant*), yaitu mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran. Bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya yaitu status sebagai tawanan perang bila ternyata berada di tangan pihak lawan. Sebagai tawanan perang mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dijamin hak-hak dan kewajibannya(Konvensi Jenewa III).
2. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil(*Civilian population*), yaitu penduduk dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran. Bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya berupa larangan untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran serangan(Konvensi Jenewa IV).
3. Perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan¹¹.

Perangkat HHI sendiri telah memberikan payung hukum bagi perlindungan penduduk sipil, baik dalam Konvensi Den Haque maupun dalam Konvensi Jenewa 1949¹². Hukum Den Haag mengatur tentang alat dan cara berperang yang berasal dari rangkaian aturan Konferensi perdamaian I (*The First Hague Conference*) pada tanggal 20 Mei 1899 dan Konferensi Perdamaian II (*The Second Hague Peace Conference*) pada tanggal 18 Oktober 1907. Sementara Hukum Genewa 1949 terdiri atas empat buku yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, yaitu¹³:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di Laut yang luka, sakit dan korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Member of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative of the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);
4. Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*).

¹⁰ Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

¹¹ Levina Yustitiantingtyas, Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume 2, Nomor 1, Februari 2016.

¹² Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia, *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah th 1949, Bandung, Bina Cipta, 1979,3.

Keempat Konvensi Jenewa tersebut dilengkapi dengan Protokol Tambahan baik Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perikaaian Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Non Internasional.

Berkenaan dengan konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan. Hukum Humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna dari pada Konvensi Den Haag¹⁴.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap penduduk atau warga sipil yang terkait dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum humaniter, yaitu Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata atau berperang dibedakan atas Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian Population*). Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain mempunyai hak yang sama, yaitu diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan dia akan masuk kedalam golongan mana, seseorang pada saat yang sama tidak dapat masuk kedalam dua golongan¹⁵. Perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya.

Penyanderaan dan eksekusi sandera merupakan tindakan yang dilarang keras oleh berbagai konvensi internasional. Penyanderaan dapat terjadi karena berbagai alasan. Jika motivasinya bersifat politis, tujuannya mungkin untuk menekan otoritas politik suatu negara misalnya, agar mereka memberikan pengakuan kepada kelompok oposisi bersenjata, membebaskan anggota kelompok yang ditahan, dan sebagainya. Penyanderaan juga mungkin semata-mata didasarkan pada kebutuhan ekonomi, yang mana tujuan satu-satunya adalah mendapatkan uang tebusan. Dalam skala besar, penyanderaan yang bermotif ekonomi terkadang menjadi industri nyata, yang bertujuan untuk mendanai aktivitas para penyandera.

Penyanderaan dapat terjadi pada saat konflik bersenjata, perdamaian, atau gangguan dan ketegangan internal. Tindakan penyanderaan terhadap warga sipil dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional merupakan suatu tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum humaniter internasional. *Civilians hostage* dapat pula dikategorikan kedalam jenis-jenis tindak pidana internasional. Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil.

Dalam konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949. Komentar Pasal 3 *Common Article* alinea 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan penyanderaan merupakan perbuatan yang menyerang orang tidak bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya dalam maksud untuk mencegah atau menghukum salah satu pihak. Penyanderaan ini menyebabkan bertambahnya korban-korban tidak bersalah dalam peperangan. Seluruh negara pihak konvensi ini juga menyatakan pentingnya pelarangan terhadap tindak penyanderaan ini. Dan bagi yang melanggar ketentuan dalam alinea 1 Pasal 3

¹⁴ Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth, Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional

¹⁵ Ibid

Common Article Konvensi Jenewa 1949, terutama mengenai penyanderaan adalah dianggap bersalah harus ditangkap dan ditempatkan pada posisi di mana dia tidak dapat melakukan kejahatan lebih lanjut. Komentar dalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 ini dapat dijadikan sebagai penafsiran hukum sesuai Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional¹⁶.

Pada dasarnya larangan penyanderaan sudah tertanam kuat dalam hukum kebiasaan internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang. Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang mengkodifikasikan kejahatan perang utama yang biasa dilakukan, menyatakan bahwa penyanderaan adalah kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Unsur - unsur pelanggaran dalam konflik bersenjata internasional adalah:

1. Pelaku menangkap, menahan atau menyandera satu orang atau lebih.
2. Pelaku mengancam akan membunuh, melukai atau terus menahan orang tersebut.
3. Pelaku bermaksud memaksa suatu Negara, organisasi internasional, perorangan atau badan hukum atau sekelompok orang untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan yang secara eksplisit atau implisit memenuhi syarat untuk keselamatan atau pembebasan orang atau orang-orang tersebut.
4. Orang atau orang-orang tersebut dilindungi berdasarkan satu atau lebih Konvensi Jenewa tahun 1949.
5. Pelaku mengetahui keadaan faktual yang menentukan status dilindungi tersebut.
6. Tindakan tersebut terjadi dalam konteks dan dikaitkan dengan konflik bersenjata internasional.
7. Pelaku mengetahui keadaan faktual yang membuktikan adanya konflik bersenjata.

Satu-satunya perbedaan dalam konteks konflik bersenjata non-internasional adalah bahwa teks Elemen 4 diganti dengan “Orang atau orang-orang tersebut adalah *hors de Combat*, atau merupakan warga sipil, petugas medis atau petugas keagamaan yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan” dan Elemen 6 mengacu pada konflik bersenjata non-internasional.

Pada dasarnya ketika terjadi konflik bersenjata, penyanderaan warga sipil merupakan hal yang bisa saja terjadi. Dengan ancaman bahwa mereka akan dibunuh atau terkena bahaya dari operasi militer pihak mereka sendiri, kecuali pihak lawan berperilaku sesuai dengan hukum perang. atau warga sipil di wilayah tersebut berhenti melakukan serangan terhadap pasukan atau properti penghuninya. Kadang-kadang, penyanderaan juga dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah tindakan militer yang dilakukan pihak lawan. Namun, setelah perang, penyanderaan mulai dianggap melanggar hukum.

Piagam Pengadilan Militer Internasional (*IMT-International Military Tribunal* tahun 1945 yang didirikan di Nuremberg memasukkan “pembunuhan sandera” sebagai kejahatan perang dalam Pasal 6(b), seperti halnya Pasal II(1)(b) Undang-undang Dewan Pengawas tahun 1945 No. 10, yang dirancang untuk menjamin keseragaman dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kekuatan Pendudukan terhadap penjahat perang selain yang ditangani oleh IMT. Dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengidentifikasi penyanderaan sebagai “pelanggaran berat,” suatu status yang mewajibkan pemberian sanksi pidana yang efektif atas pelanggaran tersebut dan untuk mencari serta mengadili para pelanggar (Pasal 146).

Komisi Hukum Internasional (*ILC-International Law Commission*), yang didirikan PBB pada tahun 1946 untuk mendukung pengembangan dan kodifikasi hukum

¹⁶ Atsyilla Salsabilla, Arlina Permanasari, Penyanderaan Penduduk Sipil oleh Pasukan Taliban (2016), Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 3 No. 3, Agustus 2021, 416-427.

internasional, telah menangani penyanderaan dalam berbagai instrumen. Dalam Prinsip Hukum Internasional yang Diakui dalam Piagam Pengadilan Nürnberg dan Keputusan Pengadilan tahun 1950, ILC menegaskan pembunuhan sandera sebagai kejahatan perang (Prinsip VI). Selanjutnya, menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia yang dikeluarkan Komisi pada tahun 1996, “penyanderaan” adalah kejahatan perang yang memenuhi syarat sebagai “kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia bila dilakukan secara sistematis atau dengan cara yang sistematis.” skala besar.” Hal ini, menurut ILC, berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional (masing-masing pasal 20(a)(vii) dan 20(f)(iii)).

Larangan penyanderaan juga muncul dalam instrumen konstitutif dari berbagai pengadilan kejahatan perang internasional yang mulai dibentuk pada tahun 1990an. Misalnya, *Statuta ICTY (International Criminal Tribunal Yugoslavia)* tahun 1993 memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas “pelanggaran berat” terhadap Konvensi Jenewa 1949, termasuk “menyandera warga sipil”. Perlu dicatat bahwa *Statuta ICC (International Criminal Court)* tidak membatasi pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil. Larangan serupa muncul dalam Pasal 4(c) *Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda* tahun 1994.

2. Akibat Hukum Tindakan Penyanderaan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, disebutkan bahwa penyanderaan termasuk salah satu praktik dalam masa peperangan yang masih dilakukan hingga sekarang. Hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Penjelasan Konvensi selanjutnya menegaskan pula bahwa para pelaku penyanderaan dalam konflik bersenjata non-internasional harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak diperbolehkan melakukan pembiaran terhadap mereka. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk mengadili dan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Tindakan penyanderaan terhadap warga sipil dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional merupakan suatu tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum humaniter internasional. *Civilians hostage* dapat pula dikategorikan kedalam jenis-jenis tindak pidana internasional. Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil.

Mekanisme penegakan hukum yang diutamakan dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional dan dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi opsi berikutnya baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen.

Konflik bersenjata non-internasional juga diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 yang dijelaskan pada Pasal 6 alinea 2 butir b mengenai *Penal Prosecutions* atau tuntutan pidana terhadap pelaku penyanderaan tersebut memiliki tanggung jawab individu. Jadi pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian tuntutan pidana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1) Konvensi I.
2. Pasal 50 (1) Konvensi II.
3. Pasal 129 (1) Konvensi III.
4. Pasal 146 (1) Konvensi IV.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi, Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap¹⁷. Secara khusus ada pula sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu Kompensasi, Sanksi Militer, Sanksi Non militer¹⁸. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan¹⁹.

Menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara. (*The Doctrine of Imputability atau attribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya²⁰. Di dalam pembebanan tersebut ada batasnya (syarat), tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila, memenuhi “syarat pembebanan” sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional;
- b. Hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya.

Seperti kasus penyanderaan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan (Meutya dan Budiyanto), dimana seorang wartawan juga mendapat suatu perlindungan berdasarkan hukum internasional yakni terdapat dalam Konvensi Jenewa ke III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak. Mereka disandera karena alasan kecurigaan, ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira Bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran Muslim Syiah. Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah.

Meskipun dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negara Irak, tapi negara Irak juga ikut berupaya di dalam membantu pembebasan dua wartawan Indonesia tersebut. Upaya-upaya negara Irak dalam membebaskan kedua wartawan Indonesia tersebut adalah dengan membantu dalam proses pembebasan kedua wartawan tersebut, terutama sesudah terjadi pembebasan terhadap Meutya dan Budiyanto oleh kelompok penyandera, atas instruksi Presiden Irak berdasarkan permohonan dari Presiden Indonesia²¹. Dalam hal ini Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

¹⁷ Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, 97.

¹⁸ Oliver Rambotsham, Conflict Resolution, Second Edition, Cambridge, Polity Press, 2006, 88.

¹⁹ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Jakarta, 2000, 40.

²⁰ Porong Rinaldi Junus Branca. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019

²¹ Porong Rinaldi Junus Branca. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.²²

Dalam kasus ini kejahatan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin disini tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan, karena Mujahidin bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, terutama terhadap suatu bentuk pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional. Selain itu, negara Indonesia tidak mengajukan klaim atas kasus ini, sehingga tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dibebankan kepada negara Irak, serta dapat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara.

Pada kasus berikutnya adalah konflik bersenjata antara pemberontak MNLF dengan militer Filipina (awal September 2013). Ribuan warga sipil di Zamboanga City, Mindanao mengungsi untuk menghindari pertikaian tersebut. Pemberontak MNLF melakukan penyanderaan terhadap warga sipil dan menjadikan warga sipil tersebut sebagai tameng hidup. Perbuatan penyanderaan terhadap warga sipil serta menjadikan mereka sebagai tameng hidup tentu bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat sengketa bersenjata.

Berkenaan dengan tindakan penyanderaan warga sipil yang terjadi di Filipina, maka bentuk sanksi yang diberikan kepada MNLF sebagai pelaku penyanderaan adalah dalam bentuk sanksi militer dan penghukuman terhadap pelaku yang tertangkap. Hal ditunjukkan dengan adanya aksi kontak senjata antara pasukan militer Filipina dengan pasukan MNLF, serta ditangkapnya beberapa anggota militer MNLF²³.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi warga sipil (*Civilian*) pada saat konflik bersenjata dalam instrumen hukum internasional diatur dalam ketentuan yang disebut Hukum Humaniter Internasional, berupa: Hukum Den Haag yaitu ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai metode dan alat berperang. Hukum Jenewa yaitu ketentuan hukum humaniter yang mengatur perlindungan korban perang. Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri dalam Konvensi IV Jenewa. Protokol Tambahan 1977. Apek hukum internasional dalam melindungi Sandra dalam peristiwa konflik bersenjata jelas diatur dalam hukum humaniter. Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil. Selain itu pelarangan penyanderaan sudah tertanam kuat dalam hukum kebiasaan internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang, Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dan Protokol Tambahan 1977. Hukum humaniter internasional melarang penyanderaan dan eksekusi. Tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan perang dan dapat diadili di hadapan pengadilan nasional mana pun, berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Hal ini

²² Zainuddin, Faisal Riza, Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum, DE LEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli – Desember 2021

²³ Angie Sere Sitompul, Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Skripsi, 2014.

dimungkinkan sepanjang Negara yang bersangkutan telah memasukkan kewajiban ini ke dalam undang-undang negaranya

Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil. Upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut didalam Konvensi Jenewa 1949 adalah melalui mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional dan dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi opsi berikutnya baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen. Menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara. (*The Doctrine of Imputability atau attribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur cukup jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Diharapkan setiap negara harus mampu menjunjung tinggi hukum tersebut dan mengimplementasikan secara konsisten sehingga kegunaan dari hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dunia.
2. Dalam menyelesaikan setiap terjadinya konflik bersenjata baik konflik internal maupun konflik antar negara diharapkan untuk dapat menyelesaikan atau mencari jalan keluar dengan cara damai agar terhindar dari jatuhnya korban dari pihak penduduk sipil.
3. Akibat hukum terhadap pelaku penyanderaan warga sipil dalam konflik bersenjata telah diuraikan dengan jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Tetapi pada faktanya, aturan hukum tersebut belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Keadaan ini menyebabkan kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama harus bertindak dengan tegas dan cepat dalam hal memberikan hukuman kepada para pelaku penyanderaan warga sipil saat terjadi konflik senjata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Atsyilla Salsabilla, Arlina Permanasari. Penyanderaan Penduduk Sipil oleh Pasukan Taliban (2016): Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 3 No. 3, Agustus 2021.
- Anggie Sere Sitompul, Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Skripsi, 2014.
- Erwin Asmadi. Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Herman Suryokumoro, Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020

Ismail Koto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), 2021, 1052-1059.

Levina Yustitiantingtyas. Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016

Porong Rinaldi Junus Branca. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019

Rachel Cherensya Manitik, Natalia Lengkong, Prisilia Pande-Irooth. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional.

Rahmat Ramadhani .Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

Yoga Budiman, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai, Yuliantini, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Faksi Tentara Mujahidin Di Irak Tahun 2005). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 6 Nomor 1 Maret 2023)*

Zainuddin, Faisal Riza. Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2021

Buku

Asep Darmawan. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.

Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haryomataram, 2009. Pengantar Hukum Humaniter Internasional, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah th 1949, Bandung. Bina Cipta, 1979.

Mirsa Astuti. 2024. Hukum Humaniter Internasional. UMSU Press. Medan.

Oliver Rambootham, 2006. *Conflict Resolution*, Second Edition, Cambridge: Polity Press.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: C.V Rajawali.

Sugeng Istanto. 1992. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional. Yogyakarta: Liberty.

Umar Suryadi, 2019, *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Website

<https://www.hrw.org/id/news/2023/10/27/hamas-islamic-jihad-holding-hostages-war-crime>